

Model Collaborative Governance Gugatan Ganti Rugi KUHAP dalam Mewujudkan Keadilan Korban Penipuan Jual Beli Online

Collaborative Governance Model for Criminal Procedure Lawsuits in Realizing Justice for Victims of Online Buying and Selling Fraud

Budi Herman, Alfitri, Abdul Nadjib & Sriati

Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 31 Desember 2025; Direview: 07 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

*Corresponding Email:

Abstrak

Perkembangan transaksi jual beli online telah meningkatkan risiko penipuan yang menimbulkan kerugian signifikan bagi korban. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 98–101 menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam gugatan ganti rugi Pasal 98–101 KUHAP serta mengembangkan model kolaboratif yang berorientasi pada keadilan bagi korban penipuan jual beli online. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, berlokasi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ganti rugi belum dipahami sebagai proses kolaboratif, ditandai dengan lemahnya kondisi awal kolaborasi, ketiadaan desain kelembagaan lintas lembaga, serta proses koordinasi yang bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan model collaborative governance yang menekankan penguatan kondisi awal, desain kelembagaan kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif kejaksaan sebagai lead institution, serta proses deliberatif antaraparatur penegak hukum. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan gugatan ganti rugi ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih efektif guna mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Gugatan Ganti Rugi; Penipuan Jual Beli Online; Keadilan Korban

Abstract

The rapid growth of online buying and selling has increased the incidence of fraud, resulting in significant losses for victims. Although Articles 98–101 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) provide a legal mechanism for combining compensation claims with criminal proceedings, its implementation remains ineffective in practice. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in compensation claims under Articles 98–101 KUHAP and to develop a collaborative model oriented toward justice for victims of online transaction fraud. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the research was conducted at the Bengkulu High Prosecutor's Office through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that compensation claims have not been treated as a collaborative process, as reflected in weak initial collaboration conditions, the absence of cross-institutional governance design, and informal, unsustainable coordination among law enforcement agencies. This study proposes a collaborative governance model emphasizing strengthened initial conditions, collaborative institutional design, facilitative leadership of the prosecution service as a lead institution, and deliberative inter-agency processes. The proposed model is expected to integrate compensation claims more effectively into the criminal justice system and contribute to the realization of substantive justice for victims.

Keywords: Collaborative Governance; Compensation Claims; Online Transaction Fraud; Victim Justice

How to Cite: Herman, B., Alfitri, Najib, A. & Sriati. (2026). Model Collaborative Governance Gugatan Ganti Rugi KUHAP dalam Mewujudkan Keadilan Korban Penipuan Jual Beli Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1287-1295.



PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu indikator utama kualitas sistem peradilan pidana modern. Perkembangan pemikiran hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari crime control model yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan victim-oriented justice yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam pencarian keadilan. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya bertanggung jawab menjerat sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Kusumawardani, 2023; Zebua et al., 2008; Zehr, 2015). Mekanisme kompensasi dan restitusi karenanya dipahami sebagai instrumen esensial untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar pelengkap prosedural dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia, komitmen normatif terhadap perlindungan korban telah diakomodasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 98–101 yang memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan ini secara konseptual dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat pemulihan korban, serta mengurangi beban biaya dan waktu yang harus ditanggung korban apabila menempuh gugatan perdata secara terpisah (Bakhri, 2011; Harahap, 2002; M Yahya Harahap, 2019) Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berfungsi secara optimal, sehingga hak korban atas ganti kerugian kerap berhenti sebagai norma hukum yang sulit diakses dalam praktik.

Kondisi tersebut semakin problematis dalam konteks perkembangan transaksi jual beli online yang meningkat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun transaksi daring menawarkan kemudahan dan efisiensi, fenomena ini juga membuka ruang yang luas bagi terjadinya penipuan jual beli online yang menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen. Penanganan perkara penipuan online di Indonesia umumnya masih berfokus pada pemidanaan pelaku berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara pemulihan kerugian korban sering kali (Gosita, 2013; Muladi, 2004; Muladi & Arief, 1984). Akibatnya, proses peradilan pidana cenderung menghasilkan keadilan prosedural bagi pelaku, tetapi gagal mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas gugatan ganti rugi Pasal 98–101 KUHP tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi juga oleh persoalan implementasi yang bersifat struktural dan kelembagaan. Kajian normatif-dogmatik menyoroti ketidakjelasan mekanisme pembuktian kerugian, keterbatasan ruang lingkup ganti rugi, serta ketiadaan sanksi apabila gugatan ganti rugi tidak dilaksanakan (Hamzah, 2009). Sementara itu, penelitian empiris menemukan bahwa rendahnya inisiatif jaksa, minimnya koordinasi antaraparat penegak hukum, serta ketiadaan standar operasional prosedur lintas lembaga menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan gugatan ganti rugi dalam praktik peradilan pidana (Mulyadi, 2016; Santosa et al., 2022).

Selain itu, pendekatan viktimologi dan hak asasi manusia menegaskan bahwa korban tindak pidana memiliki hak fundamental atas akses terhadap keadilan, restitusi, dan kompensasi, sebagaimana ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power PBB* (2021). Penelitian yang berangkat dari perspektif ini menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai bagian integral dari keadilan restoratif (Muhaimin, 2019; Setiawan, 2011; Utami, 2021; Zulfa, 2009). Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara sistematis mengaitkan perlindungan korban dengan desain kelembagaan dan proses kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam implementasi kebijakan.

Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Pertama, kajian mengenai gugatan ganti rugi Pasal 98–101 KUHP masih didominasi oleh pendekatan hukum normatif dan empiris konvensional, tanpa integrasi perspektif administrasi publik yang menekankan dinamika implementasi kebijakan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Hill dan Hupe (n.d.), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antaraparat, kapasitas organisasi, serta desain kelembagaan. Kedua, pelaksanaan gugatan ganti rugi belum dipahami sebagai proses tata kelola kolaboratif, melainkan masih



dipandang sebagai kewenangan institusi tertentu secara sektoral. Ketiga, belum tersedia model implementatif yang operasional dan aplikatif sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan gugatan ganti rugi sebagai instrumen perlindungan korban.

Dalam literatur administrasi publik, persoalan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dengan kewenangan berbeda dipahami melalui pendekatan *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola di mana lembaga publik melibatkan aktor lain dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus. Model ini menekankan pentingnya kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses interaksi kolaboratif yang berkelanjutan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik yang kompleks (Bryson et al., 2015; Emerson, 2015)

Pelaksanaan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP pada dasarnya merupakan arena kebijakan publik yang bersifat kolaboratif, karena melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta korban sebagai subjek utama. Tanpa kolaborasi yang terstruktur dan deliberatif di antara aktor-aktor tersebut, mekanisme gugatan ganti rugi sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi perspektif *collaborative governance* menjadi relevan untuk menjelaskan sekaligus memperbaiki praktik pelaksanaan gugatan ganti rugi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus penipuan jual beli online yang bersifat lintas sektor dan kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan utama mengenai bagaimana kondisi *collaborative governance* dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses kolaborasi tersebut, serta bagaimana pengembangan model *collaborative governance* yang efektif untuk mencapai keadilan bagi korban penipuan jual beli online. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif praktik *collaborative governance* dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang aplikatif dan berorientasi pada perlindungan hak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP guna mencapai keadilan bagi korban penipuan jual beli online. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, relasi antaraparat penegak hukum, serta dinamika kelembagaan yang membentuk praktik implementasi kebijakan hukum. Gugatan ganti rugi diposisikan sebagai arena kebijakan publik yang kompleks, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap konteks, aktor, dan mekanisme kolaborasi yang tidak dapat direduksi ke dalam indikator kuantitatif semata.

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa kejaksaan memiliki peran sentral dalam penuntutan perkara pidana sekaligus berpotensi menjadi *lead institution* dalam penggabungan gugatan ganti rugi. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perkara penipuan jual beli online dan pelaksanaan gugatan ganti rugi, termasuk jaksa, aparat kepolisian, dan hakim, serta pihak lain yang relevan dengan proses tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria memiliki pengalaman langsung, kewenangan institusional, dan pemahaman substantif terkait mekanisme gugatan ganti rugi dan koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik pelaksanaan gugatan ganti rugi serta pola koordinasi antaraparat penegak hukum. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu secara fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian. Data



sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internal institusi, putusan pengadilan, laporan lembaga terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan collaborative governance, keadilan restoratif, dan perlindungan korban. Pengumpulan data dilakukan secara simultan dan berulang untuk memastikan kedalaman informasi dan konsistensi temuan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Gugatan Ganti Rugi Pasal 98–101 KUHAP

a. Posisi Gugatan Ganti Rugi sebagai Proses Kolaboratif

Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP pada dasarnya tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur hukum perdata yang digabungkan ke dalam proses pidana, melainkan sebagai suatu proses kebijakan publik yang bersifat kolaboratif. Pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan, kepentingan, dan peran yang berbeda, mulai dari kepolisian pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, pengadilan pada tahap pemeriksaan dan pemutusan perkara, hingga advokat dan korban sebagai pihak yang secara langsung terdampak. Kompleksitas aktor dan tahapan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas gugatan ganti rugi sangat bergantung pada kualitas interaksi dan koordinasi antarlembaga, bukan hanya pada keberadaan norma hukum semata.

Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi sering kali diposisikan secara marginal dalam proses peradilan pidana. Fokus utama aparat penegak hukum masih tertuju pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi kepada pelaku, sementara aspek pemulihan kerugian korban cenderung dipandang sebagai urusan tambahan yang tidak bersifat prioritas. Kondisi ini mencerminkan bahwa gugatan ganti rugi belum ditempatkan sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum, melainkan sebagai prosedur opsional yang bergantung pada inisiatif individu aparat atau korban.

Ketidajelasan posisi gugatan ganti rugi tersebut berdampak langsung pada lemahnya pelaksanaan di lapangan. Tanpa pemahaman bahwa gugatan ganti rugi merupakan proses kolaboratif yang membutuhkan keterlibatan aktif semua aktor, mekanisme ini sulit dioperasionalkan secara konsisten. Akibatnya, hak korban atas ganti kerugian kerap terabaikan, meskipun secara normatif telah dijamin oleh KUHAP. Hal ini menegaskan pentingnya reposisi gugatan ganti rugi sebagai arena collaborative governance dalam sistem peradilan pidana.

b. Kondisi Awal Kolaborasi (Initial Conditions)

Kondisi awal kolaborasi dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antaraparat penegak hukum dan korban. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan, sumber daya, dan pengetahuan hukum yang relatif lebih kuat, sementara korban berada pada posisi yang lemah, baik dari sisi informasi maupun akses terhadap proses hukum. Ketimpangan ini memengaruhi relasi awal kolaborasi, di mana korban cenderung bersikap pasif dan bergantung sepenuhnya pada aparat penegak hukum.

Selain ketimpangan posisi, kondisi awal kolaborasi juga ditandai oleh rendahnya kesadaran dan komitmen bersama terhadap tujuan pemulihan korban. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya gugatan ganti rugi sebagai instrumen keadilan substantif. Dalam banyak kasus, gugatan ganti rugi dipersepsikan sebagai beban administratif tambahan yang berpotensi memperlambat proses penanganan perkara pidana. Persepsi ini melemahkan motivasi awal untuk membangun kerja sama lintas lembaga secara serius.

Kondisi awal yang kurang kondusif tersebut berimplikasi pada lemahnya kepercayaan antaraparat dan antara aparat dengan korban. Tanpa adanya kesepahaman sejak awal mengenai tujuan bersama, kolaborasi sulit berkembang ke tahap yang lebih intensif. Akibatnya, gugatan ganti rugi jarang dipersiapkan sejak tahap awal penyidikan dan baru dipertimbangkan ketika perkara telah memasuki persidangan, sehingga peluang keberhasilannya menjadi semakin kecil.

c. Desain Kelembagaan Pelaksanaan Gugatan Ganti Rugi

Desain kelembagaan pelaksanaan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP masih menunjukkan kelemahan yang bersifat sistemik. Hingga saat ini, belum terdapat desain kelembagaan yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi lintas lembaga dalam penggabungan gugatan ganti rugi. Setiap institusi penegak hukum bekerja berdasarkan mandat dan prosedur internal masing-masing, tanpa adanya kerangka koordinasi yang terintegrasi.

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) lintas lembaga menyebabkan pelaksanaan gugatan ganti rugi bersifat tidak seragam dan bergantung pada interpretasi masing-masing aparat. Dalam kondisi demikian, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana gugatan ganti rugi harus dipersiapkan, diajukan, dan diperiksa. Fragmentasi kelembagaan ini memperlemah efektivitas kolaborasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban.

Desain kelembagaan yang lemah juga berdampak pada tidak adanya penanggung jawab utama (lead institution) yang mengoordinasikan proses gugatan ganti rugi. Meskipun kejaksaan memiliki posisi strategis dalam penuntutan, peran ini belum dilembagakan secara formal dalam konteks kolaborasi gugatan ganti rugi. Akibatnya, proses berjalan secara sporadis dan tidak berkelanjutan, sehingga tujuan pemulihan korban sulit tercapai secara optimal.

d. Proses Kolaboratif dalam Praktik

Dalam praktiknya, proses kolaboratif pelaksanaan gugatan ganti rugi masih berlangsung secara terbatas dan informal. Koordinasi antaraparat penegak hukum lebih banyak didasarkan pada hubungan personal daripada mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan kolaborasi bersifat insidental dan sangat bergantung pada komitmen individu aparat tertentu.

Forum deliberatif bersama yang secara khusus membahas kepentingan korban dan strategi pengajuan gugatan ganti rugi hampir tidak pernah dibentuk. Akibatnya, komunikasi antarlembaga cenderung bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan. Korban juga jarang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait gugatan ganti rugi, sehingga kepentingan dan kebutuhan korban tidak terakomodasi secara optimal.

Keterbatasan proses kolaboratif ini menghambat pertukaran informasi dan pembagian peran yang efektif antaraparat penegak hukum. Tanpa proses kolaborasi yang intensif dan deliberatif, pelaksanaan gugatan ganti rugi menjadi tidak terkoordinasi dan kehilangan momentum dalam proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif merupakan elemen kunci yang masih lemah dalam implementasi gugatan ganti rugi.

e. Implikasi terhadap Pencapaian Keadilan bagi Korban

Kondisi kolaborasi yang lemah berdampak langsung pada rendahnya tingkat pengajuan dan keberhasilan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, khususnya kasus penipuan jual beli online. Banyak perkara pidana yang berakhir dengan putusan bersalah terhadap pelaku, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana lebih berhasil mencapai keadilan prosedural daripada keadilan substantif.

Ketidaktercapaian keadilan substantif tersebut memperkuat persepsi korban bahwa proses peradilan pidana tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan mereka. Korban sering kali merasa bahwa kerugian yang dialami tidak mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun proses hukum terhadap pelaku telah dijalankan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan efektivitas mekanisme perlindungan korban.

Dengan demikian, lemahnya collaborative governance dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi tidak hanya berdampak pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tanpa perbaikan desain kelembagaan dan proses kolaboratif, gugatan ganti rugi akan tetap menjadi hak normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik, sehingga tujuan keadilan bagi korban penipuan jual beli online tidak tercapai secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Gugatan Ganti Rugi Pasal 98–101 KUHAP

a. Faktor Pendukung Collaborative Governance

Pelaksanaan collaborative governance dalam gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP didukung oleh adanya landasan normatif yang secara eksplisit memberikan ruang bagi pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana. Pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana menunjukkan bahwa secara yuridis negara telah mengakui pentingnya pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Selain itu, berkembangnya wacana dan kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana turut memperkuat legitimasi normatif bagi pendekatan kolaboratif yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari proses penanganan perkara.

Faktor pendukung lainnya terletak pada posisi strategis kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menghubungkan tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Posisi ini secara struktural memberikan peluang bagi kejaksaan untuk berperan sebagai lead institution dalam membangun kolaborasi antaraparat penegak hukum terkait gugatan ganti rugi. Dalam praktik tertentu, terdapat kesadaran normatif di kalangan jaksa bahwa pemulihan korban merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional penegak hukum, sehingga membuka ruang bagi inisiatif kolaboratif meskipun belum terlembagakan secara formal.

Selain aspek normatif dan struktural, faktor pendukung juga muncul dari meningkatnya perhatian terhadap hak-hak korban dalam diskursus akademik dan kebijakan publik. Kesadaran bahwa pemidanaan semata tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan mendorong sebagian aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dukungan ini meskipun masih bersifat parsial, menjadi modal awal yang penting dalam membangun kolaborasi antarlembaga menuju pelaksanaan gugatan ganti rugi yang lebih efektif dan berorientasi pada keadilan substantif.

b. Faktor Penghambat Collaborative Governance

Di sisi lain, pelaksanaan collaborative governance dalam gugatan ganti rugi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan operasional. Hambatan struktural terutama terkait dengan belum adanya desain kelembagaan dan regulasi teknis yang mengatur secara jelas mekanisme kolaborasi lintas lembaga. Ketiadaan standar operasional prosedur bersama menyebabkan setiap institusi penegak hukum bekerja secara sektoral berdasarkan kewenangan masing-masing, sehingga koordinasi yang terbangun bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini memperlemah konsistensi pelaksanaan gugatan ganti rugi dalam praktik peradilan pidana.

Hambatan kultural juga menjadi faktor yang signifikan, khususnya orientasi penegakan hukum yang masih dominan berfokus pada pemidanaan pelaku. Gugatan ganti rugi sering dipersepsikan sebagai beban tambahan yang berpotensi memperlambat proses penyelesaian perkara pidana. Persepsi ini berdampak pada rendahnya prioritas yang diberikan aparat penegak hukum terhadap pemulihan korban. Selain itu, budaya kerja yang hierarkis dan kurang deliberatif menyulitkan terbangunnya komunikasi yang setara dan terbuka antarlembaga, yang merupakan prasyarat utama dalam collaborative governance.

Hambatan lainnya berasal dari keterbatasan kapasitas dan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Rendahnya literasi hukum korban, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, serta posisi korban yang cenderung pasif menyebabkan gugatan ganti rugi jarang diinisiasi secara efektif. Dalam kondisi kolaborasi yang lemah, aparat penegak hukum juga tidak secara proaktif mendorong korban untuk menggunakan haknya atas ganti rugi. Akumulasi berbagai hambatan tersebut menjadikan pelaksanaan gugatan ganti rugi tetap bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif individu, bukan pada mekanisme kolaboratif yang terlembagakan.

Pengembangan Model Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Gugatan Ganti Rugi

a. Kritik terhadap Model Pelaksanaan Gugatan Ganti Rugi yang Eksisting

Model pelaksanaan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP yang berjalan saat ini menunjukkan karakter yang dominan prosedural dan sektoral. Gugatan ganti rugi diperlakukan sebagai mekanisme tambahan yang berdiri di luar arus utama penanganan perkara pidana, sehingga tidak terintegrasi secara sistemik sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di

pengadilan. Setiap institusi penegak hukum menjalankan perannya secara terpisah berdasarkan kewenangan formal masing-masing, tanpa adanya koordinasi yang terstruktur dalam memperjuangkan pemulihan hak korban.

Sifat sektoral tersebut berdampak pada fragmentasi tanggung jawab antaraparat penegak hukum. Kepolisian lebih berfokus pada pembuktian unsur pidana, kejaksaan pada penuntutan, dan pengadilan pada pemutusan perkara, sementara gugatan ganti rugi tidak menjadi prioritas bersama. Dalam model eksisting, keberhasilan gugatan ganti rugi sangat bergantung pada inisiatif individual aparat atau korban, bukan pada mekanisme kelembagaan yang terencana dan berkelanjutan.

Kegagalan model eksisting ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang bersumber dari absennya desain tata kelola bersama. Tanpa kerangka governance yang mengatur relasi, peran, dan proses kolaborasi, gugatan ganti rugi tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pemulihan korban secara efektif. Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan mendasar terhadap cara pandang dan desain implementasi gugatan ganti rugi dalam sistem peradilan pidana.

b. Rekonseptualisasi Gugatan Ganti Rugi sebagai Arena Governance

Berdasarkan temuan penelitian, gugatan ganti rugi perlu direkonseptualisasi tidak lagi sebagai prosedur hukum semata, melainkan sebagai arena tata kelola kebijakan publik (governance arena). Dalam perspektif ini, gugatan ganti rugi dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antaraparat penegak hukum, korban, dan aktor pendukung lainnya dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pemulihan kerugian korban secara adil dan efektif.

Rekonseptualisasi ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan legal compliance yang menitikberatkan pada kepatuhan formal terhadap norma hukum, menuju pendekatan collaborative justice governance yang menekankan kerja sama, deliberasi, dan tanggung jawab bersama. Gugatan ganti rugi tidak lagi diposisikan sebagai hak normatif yang pasif, tetapi sebagai instrumen aktif dalam mewujudkan keadilan substantif melalui proses kolaboratif.

Dengan memandang gugatan ganti rugi sebagai arena governance, fokus analisis dan implementasi bergeser pada bagaimana aktor-aktor terlibat berinteraksi, berbagi peran, dan membangun kesepahaman bersama. Pendekatan ini membuka ruang bagi penguatan posisi korban, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan mekanisme kelembagaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban.

c. Elemen Utama Model Collaborative Governance yang Dikembangkan

Model collaborative governance yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan penguatan kondisi awal kolaborasi sebagai elemen fundamental. Penguatan tersebut mencakup pembangunan komitmen bersama antaraparat penegak hukum terhadap pemulihan korban, pengurangan ketimpangan peran antaraparat dan korban, serta peningkatan kesadaran bahwa gugatan ganti rugi merupakan bagian integral dari tujuan penegakan hukum. Kondisi awal yang kuat menjadi prasyarat bagi terbentuknya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Elemen berikutnya adalah desain kelembagaan kolaboratif yang terstruktur. Model ini menekankan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur lintas lembaga yang mengatur tahapan, peran, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi. Selain itu, diperlukan forum koordinasi formal yang bersifat deliberatif sebagai ruang komunikasi dan pengambilan keputusan bersama antaraparat penegak hukum, dengan tetap melibatkan korban secara bermakna.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen kunci lainnya dalam model ini, dengan kejaksaan diposisikan sebagai lead institution. Peran kepemimpinan fasilitatif bukan untuk mendominasi aktor lain, melainkan untuk memfasilitasi koordinasi, menyelesaikan konflik kepentingan, dan menjaga keberlanjutan proses kolaboratif. Melalui kepemimpinan yang fasilitatif dan proses kolaboratif yang deliberatif, model ini mendorong terwujudnya implementasi gugatan ganti rugi yang sistemik dan konsisten.

d. Output dan Outcome Model Collaborative Governance

Penerapan model collaborative governance yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan output berupa terlaksananya gugatan ganti rugi secara lebih sistemik



dan terkoordinasi. Gugatan ganti rugi tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam alur penanganan perkara pidana. Dengan adanya SOP lintas lembaga dan forum koordinasi formal, setiap aktor memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab dalam memperjuangkan pemulihan korban.

Selain output tersebut, model ini juga diarahkan untuk menghasilkan outcome berupa tercapainya keadilan substantif bagi korban penipuan jual beli online. Pemulihan kerugian korban tidak hanya dipahami sebagai penggantian materiil, tetapi juga sebagai pengakuan atas posisi korban dalam proses peradilan pidana. Outcome ini diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan, kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, serta legitimasi penegakan hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, model ini menghubungkan secara langsung proses kolaboratif dengan hasil yang berorientasi pada korban. Keberhasilan tidak diukur semata dari putusan pidana terhadap pelaku, tetapi dari sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan pemulihan yang nyata dan bermakna bagi korban.

e. Kontribusi Teoretis dan Praktis Model yang Dikembangkan

Secara teoretis, model collaborative governance yang dikembangkan memberikan kontribusi pada pengayaan kajian tata kelola kolaboratif di sektor hukum, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini memperluas penerapan teori collaborative governance yang selama ini banyak digunakan dalam sektor pelayanan publik non-yudisial, dengan menunjukkan relevansinya dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi sebagai bagian dari perlindungan korban tindak pidana.

Secara praktis, model ini menawarkan kerangka aplikatif bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan gugatan ganti rugi. Model ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan teknis, SOP lintas lembaga, serta penguatan peran kejaksaan sebagai penggerak kolaborasi. Dengan demikian, model ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi memberikan panduan operasional yang dapat diimplementasikan dalam praktik.

Kontribusi praktis tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong transformasi sistem peradilan pidana menuju sistem yang lebih responsif terhadap hak dan kebutuhan korban. Dengan mengintegrasikan prinsip collaborative governance, gugatan ganti rugi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemulihan, sekaligus memperkuat orientasi keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 KUHP dalam kasus penipuan jual beli online belum berjalan efektif karena masih ditempatkan sebagai prosedur tambahan dalam proses peradilan pidana. Gugatan ganti rugi belum dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan interaksi sistemik antaraparat penegak hukum dan korban. Lemahnya kondisi awal kolaborasi, ketiadaan desain kelembagaan lintas lembaga, serta proses kolaboratif yang bersifat informal dan insidental menyebabkan pemulihan hak korban belum menjadi bagian integral dari penegakan hukum pidana. Akibatnya, sistem peradilan pidana cenderung menghasilkan keadilan prosedural bagi pelaku, tetapi belum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Faktor pendukung pelaksanaan collaborative governance dalam gugatan ganti rugi meliputi tersedianya landasan normatif dalam KUHP, berkembangnya pendekatan keadilan restoratif, serta posisi strategis kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, faktor-faktor tersebut belum mampu mengatasi berbagai hambatan struktural, kultural, dan kapasitas yang menghambat kolaborasi antarlembaga. Orientasi penegakan hukum yang masih dominan pada pemidanaan pelaku, ketiadaan SOP kolaboratif, serta lemahnya posisi dan literasi hukum korban menjadikan gugatan ganti rugi jarang diinisiasi dan tidak terlembagakan secara berkelanjutan.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan model collaborative governance dalam pelaksanaan gugatan ganti rugi yang merekonstruksi mekanisme tersebut sebagai arena tata kelola kebijakan publik. Model ini menekankan penguatan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan lintas lembaga, kepemimpinan fasilitatif kejaksaan sebagai lead institution,

serta proses kolaboratif deliberatif yang berorientasi pada pemulihan korban. Model yang dikembangkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian collaborative governance di sektor hukum, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif untuk mengintegrasikan gugatan ganti rugi ke dalam sistem peradilan pidana guna mewujudkan keadilan substantif bagi korban penipuan jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bakhri, S. (2011). *Sejarah pembaruan KUHP & KUHP*.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Emerson, K. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Gosita, A. (2013). *Masalah Korban Kejahatan, Cetakan Kesepuluh*. Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua*.
- Hill, M., & Hupe, P. (n.d.). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. Sage Publications.
- Kusumawardani, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pihak Shopee Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian. *Dinamika*, 28(8), 4212–4227.
- M Yahya Harahap, S. H. (2019). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*.
- Melander, G., Alfredsson, G., & Holmström, L. (2021). Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. In *The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments*. United Nations. https://doi.org/10.1163/9789047412878_056
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206.
- Muladi. (2004). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, D. (2016). IMPLIKASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP APARATUR & PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(3), 389–400. <https://doi.org/10.31113/JIA.V13I3.105>
- Santosa, M. A., Suharto, S., & Hariyana, T. D. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Study Putusan Perkara Nomor 61/Pdt. G/2016/PN. Gsk). *Jurnal Fundamental Justice*, 143–164.
- Setiawan, A. (2011). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana*. Genta Publishing.
- Utami, S. (2021). Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Humaniora*, 7(1), 102–117.
- Zebua, F. R. P., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 150–162.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif. In *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

